

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/481/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR REMUNERASI
ANTARWAKTU FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Nomor B/7020/UN37.1.9/KP.08.02/2025 sehubungan dengan adanya Surat Alih Tugas Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang Nomor B/6216/UN37.7.2/HK.02/2025, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Operator Remunerasi Antarwaktu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Operator Remunerasi Antarwaktu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR REMUNERASI ANTARWAKTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Operator Remunerasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Danang Prasetyo
NIP	1989122120160821137
Pangkat / Golru	Pengatur – II/c

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

Nama	Ngatinah, A.Md.
NIP	1980030520231021001
Pangkat / Golru	Penata Muda - III/a

sebagai Operator Remunerasi Antarwaktu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Operator Remunerasi Antarwaktu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:

- a. mengumpulkan surat tugas atau keputusan yang akan di input ke dalam sistem;
- b. menginput surat tugas atau keputusan ke dalam sistem; dan
- c. memvalidasi surat tugas atau keputusan ke dalam sistem.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Operator Remunerasi Antarwaktu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001